



PUTUSAN

Nomor 4273/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam gugat waris antara:

**PENGGUGAT I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**PENGGUGAT II**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

**PENGGUGAT III**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab. Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

**PENGGUGAT IV**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

**PENGGUGAT V**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

**PENGGUGAT VI**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

**PENGGUGAT VII**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGGUGAT VIII**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab. Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

**PENGGUGAT IX**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

**PENGGUGAT X**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

**PENGGUGAT XI**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;

**PENGGUGAT XII**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;

**PENGGUGAT XIII**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat XIII selanjutnya disebut sebagai para Penggugat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Anas Sulaiman S.H., beralamat di Jalan Laksda Adi Sucipto No.205 Blimbing, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 24 Juli 2019 dengan Nomor : 2220/Kuasa/7/2019/PA.Kab.Mlg.;

Melawan

halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT I**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab, Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**TERGUGAT II**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab, Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya M. JA'FAR SHODIQ, S.H., M.H dan atau TRI YUDIARTI, S.H, beralamat di Jl. Raya Moh. Hatta Nomor 186 Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan Nomor : 2513/Kuasa/8/2019/PA.Kab.Mlg.

**CAMAT** Kepala Wilayah Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, dalam kedudukannya sebagai PPAT wilayah Kecamatan Lawang Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di dalam sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2019 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4273/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg tanggal 24 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Kab. Malang, hidup seorang laki-laki bernama PEWARIS , yang semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pernikahan pertama dengan seorang perempuan yang bernama : ISTRI 1 PEWARIS , telah dilahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : AYAH PENGGUGAT 1 dan AYAH PENGGUGAT VIII, sedangkan pernikahan kedua dengan seorang

halaman 3



perempuan (janda), bernama : ISTRI 2 PEWARIS dan tidak mempunyai keturunan anak

2. Bahwa kini baik PEWARIS, serta kedua Istrinya ISTRI 1 PEWARIS dan ISTRI 2 PEWARIS maupun kedua anaknya yang bernama AYAH PENGGUGAT 1 dan AYAH PENGGUGAT VIII kesemuanya telah meninggal dunia, yaitu:

- PEWARIS, meninggal 19 Maret 1991
- ISTRI 1 PEWARIS, meninggal 15 Juli 1997
- ISTRI 2 PEWARIS, meninggal 17 Maret 1994
- AYAH PENGGUGAT 1, meninggal 15 Juli 2004
- AYAH PENGGUGAT VIII, meninggal 7 November 1997
- Demikian juga kedua orang tua PEWARIS bernama Alm. AYAH PEWARIS dan Alm. IBU PEWARIS yang juga telah meninggal dunia lebih dahulu masing-masing Alm. AYAH PEWARIS meninggal pada sekitar 1960 dan Alm. IBU PEWARIS meninggal lebih dahulu sebelum tahun 1960

- **Vide Bukti Para Penggugat**

Selanjutnya kedua anaknya AYAH PENGGUGAT 1 dan AYAH PENGGUGAT VIII sebelum meninggal pernah menikah, yaitu;

a) AYAH PENGGUGAT 1 menikah dengan seorang perempuan bernama IBU PENGGUGAT 1, yang kini juga telah meninggal dunia pada Tahun 2016. Dalam pernikahannya, telah melahirkan 7 (tujuh) orang anak, masing-masing:

- |               |                 |         |
|---------------|-----------------|---------|
| 1)            | PENGGUGAT I     | 3)      |
| PENGGUGAT III | 5) PENGGUGAT V  |         |
| 2)            | PENGGUGAT II    | 4)      |
| PENGGUGAT IV  | 6) PENGGUGAT VI | 7) AYAH |
|               | PENGGUGAT VII   |         |

Kini AYAH PENGGUGAT VII telah meninggal dunia (pada 29 Maret 2007), dan sebelum meninggal AYAH PENGGUGAT VII pernah menikah dengan seorang perempuan bernama IBU PENGGUGAT VII kini masih hidup, dan telah melahirkan 1 (satu) orang anak bernama PENGGUGAT VII – kini ke-6 (enam) orang anak dan 1 (satu orang cucu) dari Alm. AYAH PENGGUGAT 1 tersebut sebagai Penggugat I s/d Penggugat VII



b) AYAH PENGGUGAT VIII, menikah 2 (dua) kali, yakni yang pertama dengan seorang perempuan bernama IBU PENGGUGAT VIII yang juga telah meninggal Tanggal 27 April 1998, dan melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu; Penggugat VIII dan Penggugat IX. Pernikahan kedua, Alm. AYAH PENGGUGAT VIII dengan perempuan bernama IBU PENGGUGAT X (masih hidup) telah melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu;

1) PENGGUGAT X	3) PENGGUGAT XII
2) PENGGUGAT XI	4) PENGGUGAT XIII

Kini sebagai Penggugat X s/d Penggugat XIII

**- Vide Bukti Para Penggugat**

3. Bahwa selain meninggal anak dan cucu atau para ahli waris sebagaimana dalam butir 2 (dua) di atas, Alm. PEWARIS semasa hidupnya memiliki harta peninggalan/ harta waris berupa sebidang tanah darat yang terletak di Kab. Malang, yang tercatat dalam buku Letter C No.931, Persil 125 Klas D.III, luas  $\pm 15.300 \text{ M}^2$ , tertulis atas nama P. AYAH PENGGUGAT 1 dengan batas, sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Sungai Kering
- Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Rantin dan H. Sukron
- Sebelah Selatan : Jalan umum / Jalan Kampung
- Sebelah Barat : Rumah milik P. Jumain

**- Vide Bukti Para Penggugat**

4. Bahwa harta waris/ harta peninggalan Alm PEWARIS dalam butir 3 (tiga) diatas, pada sekitar Tahun 1976 seluas  $3.500 \text{ M}^2$  dibagian utara pojok barat oleh kedua anaknya Alm PEWARIS/P. AYAH PENGGUGAT 1 bernama AYAH PENGGUGAT 1 dan AYAH PENGGUGAT VIII yang telah mendapatkan persetujuan dari kedua orang tuanya yang pada saat itu menjual secara dibawah tangan kepada Tergugat I, yang juga suami dari Tergugat II. Untuk diketahui Tergugat II adalah anak dari ANAK TIRI PEWARIS, dan ANAK TIRI PEWARIS adalah anak dari ISTRI 2 PEWARIS dengan suami pertama bernama \_\_\_\_\_ selanjutnya sisa tanah seluas  $\pm 12.000 \text{ M}^2 / 1.2 \text{ Ha}$ , dikuasai dan dimiliki PEWARIS semasa hidupnya sampai meninggal dunia Tahun 1991. –

**Vide Bukti Para Penggugat.**



5. Bahwa dengan telah meninggalnya Alm PEWARIS maka seharusnya tanah seluas ±12.000 M<sup>2</sup>/1.2Ha. Menurut Hukum kembali kepada kedua anaknya (AYAH PENGGUGAT 1 dan AYAH PENGGUGAT VIII/ orang tua Para Penggugat) selaku Ahli Waris yang berhak, yang pada waktu itu masih hidup akan tetapi secara melawan Hukum dikuasai dan dihaki oleh ISTRI 2 PEWARIS selaku istri kedua Alm PEWARIS bersama ANAK TIRI PEWARIS (anak dari ISTRI 2 PEWARIS dengan suami pertama). Sekalipun pada saat itu orang tua Para Penggugat telah meminta secara baik-baik dan kekeluargaan terhadap tanah dimaksud akan tetapi orang tua Para Tergugat (ANAK TIRI PEWARIS) yang pada waktu itu masih hidup (meninggal Tahun 2009) tidak mau menyerahkan kembali tanah dimaksud dengan tanpa alasan yang jelas, bahkan sebaliknya kedua orang tua Para Penggugat (AYAH PENGGUGAT 1 dan AYAH PENGGUGAT VIII) pernah diancam mau dibunuh bila tetap mau mengambil tanah dimaksud, sehingga dengan ketakutan keduanya (AYAH PENGGUGAT 1 dan AYAH PENGGUGAT VIII) tidak berani mengambil kembali tanah yang seharusnya menjadi miliknya tersebut, sampai keduanya meninggal dunia. Kini dengan telah meninggalnya ISTRI 2 PEWARIS dan ANAK TIRI PEWARIS tanah peninggalan seluas ±12.000 M<sup>2</sup>/1.2Ha tersebut dilanjutkan penguasaannya oleh Para Tergugat selaku anak dan menantu. Untuk itu terhadap tanah yang seluas ±12.000 M<sup>2</sup>/1.2Ha tersebut, mohon disebut sebagai : **Tanah**

#### **Objek Sengketa.**

6. Bahwa oleh karena Tanah Objek Sengketa merupakan harta peninggalan Alm PEWARIS dan Para Penggugat adalah Para Ahli Waris yang berhak sehingga sekitar Tahun 2012 Para Penggugat meminta dan mengambil kembali Objek Sengketa yang dikuasai dan dihaki secara melawan hukum oleh Para Tergugat tersebut namun tidak diindahkan, bahkan pada sekitar bulan Juli 2017, T.I (TERGUGAT I) mendatangi kepada Para Penggugat bermaksud meminta tanda tangan dengan membawa akta kosong dengan dalih mau balik nama tanah yang seluas 3.500 M<sup>2</sup> yang telah dibeli dari orang tua Para Penggugat (AYAH PENGGUGAT 1 dan AYAH PENGGUGAT VIII) semasa hidupnya yang



belum disuratkan dan belum dibalik nama tersebut selanjutnya untuk mendapatkan tanda tangan tersebut, T. I (TERGUGAT I) dengan niat yang tidak baik dan dengan tipu dayanya menyatakan setelah dipisahkan tanah obyek sengketa yang seluas 3.500 M<sup>2</sup> maka sisah tanah seluas ±12.000 M<sup>2</sup>/ 1.2Ha akan dikembalikan, maka dengan tanpa curiga Para Penggugat yang hanya diminta tanda tangan sebanyak 8 (delapan) orang dari 13 (tiga belas) orang Para Ahli Waris yang seharusnya menandatangani surat yang dibawah Tergugat I tersebut.

7. Bahwa selanjutnya beberapa bulan kemudian karena tidak ada kabar dari Para Tergugat khususnya T. I (TERGUGAT I), yang menjanjikan akan mengembalikan sisah tanah obyek sengketa seluas ±12.000m<sup>2</sup> (1,2 Ha), maka pada sekitar bulan maret 2018 Para Penggugat yang diwakili P.I (PENGGUGAT I) dan P.5 (PENGGUGAT V) mendatangi Kantor Desa Bedali untuk menanyakan objek Sengketa yang akan diserahkan kembali oleh T.I kepada Para Penggugat setelah ada pengukuran dan pemisahan, namun betapa terkejutnya Para Penggugat, karena Tanah Objek Sengketa yang luas seluruhnya ±15.300 M<sup>2</sup> bukannya dipecahkan seluas 3.500 M<sup>2</sup> akan tetapi dibalik nama keatas nama T.I dan T.II masing-masing seluas 7.650 M<sup>2</sup>, hal ini berdasarkan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bedali yang isinya sebagai berikut :

- | Surat                                                        | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Riwayat | Tanah |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| No.590/47/35.07.25.2004/2018                                 | disebutkan berdasarkan buku Letter C. 931, Persil 125, Klas D.III, luas ±15.300 m <sup>2</sup> , letak di Dusun Setram Desa Bedali, Kec. Lawang sejak Tahun 1960 tertulis atas nama P. AYAH PENGGUGAT 1, kemudian pada tanggal 2 September 1984 dijual sebagian seluas ±7.650 M <sup>2</sup> ke TERGUGAT I. |         |       |
| Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 594/ / 35.07.25.2004/2016 | disebutkan berdasarkan Letter C. 931, Persil 125, Klas D. III, seluas ±7.650 M <sup>2</sup> , sejak Tahun 1960 tertulis atas nama P. AYAH PENGGUGAT 1, kemudian sejak Tahun 2016 dijual ke Marianah seluas ±7.650 M <sup>2</sup> .                                                                          |         |       |

- **Vide Bukti Para Penggugat.**



8. Bahwa berdasarkan Fakta yang diuraikan pada butir 7 di atas, membuktikan telah terjadinya rekayasa Objek Sengketa yang dilakukan oleh T. I dan T. II dengan dibantu oleh T. III. Sebab, tanah objek sengketa seluas  $\pm 15.300\text{M}^2$  oleh orang tua Para Penggugat yakni AYAH PENGGUGAT 1 dan AYAH PENGGUGAT VIII, pada sekitar tahun 1976 dijual kepada T.I hanya seluas  $3.500\text{m}^2$  pada bagian utara pojok barat dan sisanya seluas  $12.000\text{m}^2$  belum pernah dilakukan jual beli secara tertulis, sehingga dengan demikian pencantuman nama T. I ( TERGUGAT I ) dalam buku letter C Desa Bedali seolah-olah objek sengketa seluas  $\pm 7.650\text{M}^2$  telah beralih keatas nama T. I ( TERGUGAT I ) pada tahun 1984 karena jual beli harus dinyatakan tidak sah, demikian pula seluas  $\pm 7.650\text{M}^2$  tertulis atas nama Marianah atau T.II harus dinyatakan pula tidak sah dan cacat hukum, sebab Para Penggugat belum pernah merasa menjual maupun mengalihkan objek sengketa kepada T. II (Marianah), namun demikian akta kosong yang dibawa oleh T.I ( TERGUGAT I ) meminta tanda tangan kepada Para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam butir 6 (enam) di atas, ternyata digunakan untuk balik nama terhadap objek sengketa yang seluas  $7.650\text{m}^2$  pada bagian timur tersebut keatas nama T. II ( Marianah ), hal tersebut berdasarkan Fakta berupa Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Tergugat III selaku Camat Kecamatan Lawang melalui Akta Jual Beli No.819/2016 tanggal 30 Desember 2016. Selanjutnya berdasarkan akta tersebut disebutkan Para Penggugat hadir dihadapan Drs. Ahmad Muwassi Arif M.Si., selaku camat Kec. Lawang padahal diketahui Para Penggugat sama sekali tidak pernah datang, menghadap, dan menandatangani Akta Jual Beli a *quo* dihadapan Drs. Ahmad Muwassi Arif M. Si., selaku Camat Kec. Lawang, demikian juga didalam akte jual beli tersebut disebutkan jual beli dengan harga Rp.500.000.000.00,- (Lima Ratus Juta Rupiah), padahal diketahui Para Penggugat sama sekali tidak pernah merasa menjual dan menerima uang tersebut. Selanjutnya didalam Akta Jual Beli disebutkan para ahli waris Alm. PEWARIS sebanyak 8 (delapan) orang, padahal Para Ahli Waris yang



benar adalah 13 (tiga belas) orang sebagaimana yang tertuang dalam gugatan *a quo* demikian juga penerbitan akta jual beli dengan surat pernyataan waris lebih dahulu penerbitan akte jual-beli. Atas dasar fakta yang tidak benar dan terbukti dengan penuh rekayasa tersebut, Para Penggugat melalui Surat Pernyataan Tanggal 5 April 2018, menyatakan mencabut tanda tangan dalam Akta Jual Beli No.819/2016 yang dikeluarkan Camat Kec. Lawang tersebut.

- **Vide bukti Para Penggugat**

9. Bahwa terhadap Fakta dalam butir 8 (delapan) diatas membuktikan perbuatan mengalihkan sisa Objek Sengketa milik Kakek Para Penggugat (Alm PEWARIS) ke atas nama T. I dan T. II yang dibantu oleh T.III yang dilakukan dengan niat yang tidak baik penuh rekayasa telah dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat Para Penggugat sangat dirugikan. Karenanya selain untuk diminta pertanggungjawaban kepada Para Tergugat secara Perdata, demikian pula Para Penggugat juga telah mengadukan Para Tergugat secara Pidana terkait dengan rekayasa Akta Jual Beli No.819/2016 dan kini dalam proses yang berwajib kepolisian Kab. Malang.

- **Vide bukti Para Penggugat**

10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat khususnya T. I dan T. II terhadap objek sengketa milik kakek Para Penggugat tersebut berakibat Para Penggugat menderita kerugian yang nyata baik kerugian materiil maupun moril karena selain Para Penggugat tidak dapat menikmati objek sengketa sejak meninggalnya PEWARIS/ H. AYAH PENGGUGAT 1 tahun 1991 sampai gugatan *a quo* terajukan tahun 2018 (sama dengan 27 tahun), untuk itu terhadap kerugian para penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh T. I dan T. II akan diajukan secara tersendiri nantinya melalui Pengadilan Negeri Kab. Malang setelah perkara *a quo* diputus.

11. Bahwa secara nyata objek sengketa telah dikeluarkan akta sebagaimana disebutkan dalam butir 8 (delapan), di atas dan bahkan kini Para Tergugat khususnya T. I dan T. II berupaya mengurus sertifikat dan sedang memasarkan untuk dijual objek sengketa kepada pihak



ketiga sehingga dikhawatirkan gugatan Para Penggugat akan sia-sia dikemudian dan sekaligus akan merugikan Para Penggugat selaku Para Ahli Waris yang berhak terhadap objek sengketa, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen c.q Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu melakukan Sita Jaminan ( *conservatoir beslaag* ) terhadap objek sengketa tersebut.

**12.** Bahwa demikian juga untuk menjamin tuntutan Para Penggugat maka T. I dan T. II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari obyek sengketa supaya dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada para Penggugat sebagai Para Ahli Waris dari Alm. PEWARIS selanjutnya untuk dibagi waris diantara para ahli waris.

**13.** Bahwa demikian juga untuk menjamin gugatan dalam perkara ini maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat sebesar Rp. 500.000,00,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari atas keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

**14.** Bahwa gugatan ini terajukan berdasarkan bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sah menurut Hukum karenanya Para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad / UBV*) sekalipun ada upaya hukum lainnya (*verzet* – banding maupun kasasi).

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas Para Penggugat mohon Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen c.q Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

**I. DALAM PROVISI**

1. Melarang Para Tergugat khususnya T.I dan T.II atau siapa saja yang menguasai, menempati, mengalihkan atau menjual terhadap Objek Sengketa sampai Putusan dalam Perkara ini berkekuatan hukum tetap.



2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag* / CB) terhadap Objek Sengketa.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya

2. Menyatakan Para Penggugat adalah Para Ahli Waris atau Para Ahli Waris Pengganti Alm. PEWARIS / P. AYAH PENGGUGAT 1 yang telah meninggal dunia Tahun 1991.

3. Menyatakan Objek Sengketa seluas  $\pm 12.000 \text{ M}^2$ / 1.2Ha dari jumlah seluas  $15.300 \text{ M}^2$  adalah harta peninggalan Alm. PEWARIS.

4. Menyatakan orang tua Para Penggugat bernama AYAH PENGGUGAT 1 dan AYAH PENGGUGAT VIII menjual objek sengketa kepada Para Tergugat Khususnya Tergugat I, hanya seluas  $3500 \text{ M}^2$  pada bagian utara sebelah barat/ pojok bagian barat

5. Menyatakan Objek Sengketa seluas  $\pm 12.000 \text{ M}^2$ / 1.2Ha yang dikuasai oleh Para Tergugat khususnya T.I dan T.II selanjutnya menggarap dan menikmati hasilnya yang secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat Para Penggugat dirugikan.

6. Menyatakan peralihan Objek Sengketa ke atas nama T.I seluas  $\pm 7650 \text{ M}^2$  dan T.II seluas  $\pm 7650 \text{ M}^2$  adalah tidak sah dan cacat hukum karenanya harus dibatalkan.

7. Menyatakan Akta Jual Beli No.819/2016 yang dikeluarkan oleh T.III selaku Camat Kec. Lawang, Kab. Malang kepada T. II adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum karenanya batal demi hukum.

8. Menghukum Para Tergugat khususnya T.I dan T.II atau siapa saja yang menguasai atau memperoleh hak dari Objek Sengketa supaya menyerahkan kembali kepada Para Penggugat selaku para ahli waris pengganti yang sah dari Alm. PEWARIS dalam keadaan kosong dan baik selanjutnya dilakukan pembagian waris diantara para ahli waris yang berhak menurut hukum islam yang berlaku dan/ bila perlu dengan bantuan alat negara.

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang c.q Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* terhadap Objek Sengketa seluas ± 12.000 M<sup>2</sup>/ 1.2Ha.

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada upaya hukum dari Para Tergugat berupa *verzet*, Banding maupun Kasasi.

12. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan para Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, maka diupayakan mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. Murdjiono S.H (mediator non Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), namun tidak berhasil sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal sebagai berikut;

#### **A. DALAM EKSEPSI**

Bahwa sebelum Tergugat I dan Tergugat II menjawab gugatan dalam pokok perkara, hendak mengajukan tangkisan (Eksepsi) atas gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

##### **1. Eksepsi Kompetensi Absolute**



- a. Bahwa sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat adalah mengenai harta waris berupa bidang tanah (disebut 'Objek sengketa') harta waris dari P.AYAH PENGGUGAT 1. Dan faktanya, harta waris tersebut telah dibagi waris kepada AYAH PENGGUGAT 1 (alm), AYAH PENGGUGAT VIII (alm) dan Tergugat II yang juga sebagai ahli waris dengan pembagian yaitu luas tanah 7.650 M2 untuk AYAH PENGGUGAT 1 dan AYAH PENGGUGAT VIII dan 7.650 M2 untuk Mariyam alias Marianah. Kemudian, tanah yang menjadi bagian AYAH PENGGUGAT 1 dan AYAH PENGGUGAT VIII oleh karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi telah dijual kepada Tergugat I dan tanah telah dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I setidaknya selama sekitar 40 tahun dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang atas nama Tergugat I;
- b. Bahwa demikian juga tanah yang menjadi bagian dari Tergugat II (seluas 7.650M2) telah dikelola dan dikuasai setidaknya sudah sekitar 50 tahun dan tidak ada permasalahan dan ataupun gugatan selama ini. Untuk itu, guna kebutuhan legalitas sertifikasi tanah telah diajukan penerbitan Akta Jual Beli (AJB) dihadapan PPAT Camat Kecamatan Lawang;
- c. Bahwa sebagaimana fakta tersebut dan sebagaimana dalam gugatan aquo secara substansi bukan mengenai ahli waris namun sengketa atas kepemilikan lahan yang merupakan kewenangan absolute dari lingkup Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Kepanjen dan atau sengketa administrasi yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) di Surabaya. Karenanya, Pengadilan agama kepanjen tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo.

## 2. Eksepsi Syarat Formil

### a. Surat kuasa khusus tidak sah;

Surat kuasa khusus oleh Para Penggugat tidak sah karena bersifat umum dan tidak dapat digunakan dalam berperkara di Pengadilan karena alasan sebagai berikut :

- a. Surat Kuasa bersifat umum yaitu terhadap objek tanah yang tidak jelas dari luas total luas yang digugat sebagaimana dalam surat kuasa yaitu seluas 15.300M2. Sedangkan dalam gugatan menyatakan sebagian tanah



seluas 3.500M2 telah dijual kepada Tergugat I, maka seharusnya sisa luas tanah adalah 11.800M2. Namun dalam posita dan petitum gugatan yang dipersoalkan adalah luas lahan sebesar 12.000m2;

d. Surat Kuasa tidak mencantumkan dengan jelas mengenai para pihak-pihak Penggugat dan Tergugat;

e. Surat Kuasa tidak menyebutkan mengenai wilayah kompetensi pengadilan yang berwenang untuk mengadili; dan

f. Surat Kuasa bertolak belakang dengan fakta pernyataan Para Penggugat dihadapan Majelis Hakim yaitu Penggugat atas nama PENGGUGAT III (Penggugat III) dan PENGGUGAT IX (Penggugat IX) telah menyatakan **'tidak dapat melakukan tanda tangan dan hanya dapat menggunakan cap jempol'** dan hal tersebut telah diperkuat oleh pihak Kuasa Hukum Para Penggugat. Namun, ketika Surat Kuasa diperlihatkan pada acara sidang berikutnya adanya fakta bertolak belakang dimana semua Para Penggugat telah bertanda tangan. Berdasarkan fakta tersebut dapat dikualifikasi surat kuasa tidak sah atau dapat dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa sebagaimana pengertian dan definisi dari Surat Kuasa Khusus tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") maupun HIR, akan tetapi dapat diikhtisarkan esensi dari Surat Kuasa Khusus sesuai dengan Pasal 1795 KUH Perdata. yaitu :

- (i) Meliputi pencantuman kata-kata "Khusus" dalam surat kuasa,
- (ii) Berisikan pengurusan kepentingan tertentu pemberian kuasa yang dibuat dan ditandatangani khusus untuk itu.

Sebagaimana prinsip dala surat kuasa adalah :

1. Identitas para pihaknya;
2. Pokok dan obyek sengketanya;
3. Wilayah kewenangan pengadilan tempat gugatan diajukan;
4. Penyebutan kata-kata "KHUSUS" dan klausul khususnya;
5. Hak-hak penerima Kuasa, yaitu hak substitusi dan hak retensi;
6. Tanggal dibuatnya Kuasa Khusus;
7. Tanda tangan para pihaknya, sebagai persetujuan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan hal tersebut diperkuat sebagaimana ketentuan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA”) antara lain :

1. SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959;
2. SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962;
3. SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan
4. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.
5. Berdasarkan ke-4 SEMA No. 6 Tahun 1994, menyatakan :

*Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:*

*Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:*

1. *Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.*
2. *Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap.*

Hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung no.531 K/SIP/1973), surat kuasa tidak mewakili syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 HIR, dan Putusan Mahkamah Agung no. 10.K/N/1999 surat kuasa dibuat bukan atas nama yang berwenang.

Karena surat kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak terpenuhi, dengan sendirinya gugatan untuk seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

**Putusan Mahkamah Agung** : tgl. 10- 7- 1975 No. 551 K/Sip/1974.

## **b. Para Penggugat Tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)**

Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara aquo karenanya tidak jelas siapa pihak-pihak ahli waris yang sah. Sebagaimana dalam gugatan tidak ada Putusan/Penetapan Pengadilan Agama mengenai

halaman 15



kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris. Dan selain itu hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Objek Sengketa juga tidak ada putusan/penetapan mengenai harta-harta peninggalan yang disengketakan. Selain itu, objek sengketa adalah milik Tergugat I dan Tergugat II secara sah dan tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat sebagai Para Ahli Waris Pengganti;

### **c. Gugatan kurang pihak (Exceptio plurium litis consortium)**

Bahwa sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat tidak menyertakan Para Istri/janda yang masih hidup dan yang merupakan ahli waris dan juga para ahli waris lainnya, sehingga gugatan aquo dapat dinyatakan kurang pihak karena menyangkut hak-hak keperdataan masing-masing pihak ahli waris Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 mempertimbangkan bahwa :“Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”.

Dan selain itu, objek gugatan telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) maka apakah pihak BPN dapat dinyatakan sebagai pihak yang harus digugat pula, sehingga Pengadilan Agama Kepanjen juga tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo;

### **d. Gugatan Tidak jelas dan Kabur (Obscuur Libel)**

Bahwa formulasi gugatan Para Penggugat tidak jelas atau tidak tegas (*duidelijk*), antara lain Tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi tidak ada menjelaskan mengenai dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang pasti dan mendasari gugatan. Selain itu, dasar fakta (*Fatelijke grond*) sangat lemah dan hanya berdasarkan asumsi, Sehingga Dalil gugatan tidak memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduideljke en bepaalde conclusie*).

Sebagaimana mengenai gugatan :

b. Gugatan tidak jelas dan tegas yaitu apakah mengenai tuntutan para ahli waris atau mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

g. Objek tanah sebagaimana dalam Posita yang dipersoalkan adalah 15.000M2, kemudian menyatakan telah dijual kepada Tergugat I seluas



3.500M2 (sisa 11.800M2) namun pada Petitum tuntutan seluas 12.000M2 dan tidak jelas batas-batas tanah, Lokasi dan atau alamat tanah;

**h.** Para Pihak Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum namun tidak jelas atas perbuatan dan bentuk melawan hukum yang dimaksud karena faktanya tidak ada putusan peradilan umum yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat III (bukan para ahli waris) yang menyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

**i.** Petitum gugatan tidak jelas dan atau Petitum tidak rinci dan saling bertentangan terutama mengenai luas tanah yang dimohonkan dengan fakta luas seluruhnya. Sebagaimana putusan MA No. 582 K/Sip/1973. Petitum gugatan yang tidak jelas mengenai tuntutan maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**j.** Kontradiksi antara Posita dengan Petitum dalam gugatan Para Penggugat tidak sinkron dan tidak konsistensi antara posita dengan petitum. Selanjutnya hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum dan hal yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatandiminta dalam petitum. Sebagaimana dalam Petitum 3,4,5 da 9 yang tidak sinkron dan tidak konsisten dengan posita mengenai luas tanah yang bertentangan degan dalil gugatan poin 8.

**e. Exceptio Temporis (eksepsi daluarsa).**

Bahwa sebagaimana fakta atas penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I yaitu selama kurun waktu sekitar 42 tahun dan Milik Tergugat II yaitu selama sekitar 62 tahun lamanya dan selama ini tidak pernah ada sengketa dan atau pihak yang menggugat sama sekali. maka menurut pasal 1946 KUH Perdata daluarsa atau lewat waktu (expiration) selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan (release) seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu.

**f. Exceptio Domini**

Bahwa objek sengketa adalah sah milik Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah terbit SHM dan AJB sebagai bukti kepemilikan dan peralihan hak yang sah secara hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalil yang menyatakan Para Penggugat adalah sebagai pihak pemilik atau yang berhak mendapatkan atas harta benda berupa tanah tersebut adalah tidak benar dan upaya hukum atas hal tersebut adalah melalui Peradilan Umum dan atau PTUN.

## g. Gugatan Terlalu Dini (Premature)

Bahwa gugatan Para Penggugat terlalu dini yaitu mengenai kepastian hukum atas status dan legal standing Penggugat sebagai pihak dalam gugatan aquo tidak terdapat putusan/penetapan pengadilan yang menyatakan sebagai para ahli waris dan juga tidak jelas atas verifikasi harta-harta peninggalan yang menjadi gugatan;

Bahwa atas fakta-fakta tersebut, maka mohon Kepada Majelis Hakim atas gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dan hal yang mana juga dalam gugatan aquo karena hak Para Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas sebagaimana jurisprudensi *Putusan Mahkamah Agung* : tgl. 21-8-1974 No. 565 K/Sip/1973.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terkecuali yang diakui dalam jawaban pokok perkara ini ;
2. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada poin 1 dan 2, tidak cukup jelas dan kabur (*obscur libel*) dalam gugatannya yaitu mengenai dalil adanya peristiwa-peristiwa hukum berupa perkawinan, kematian dan kelahiran para pihak disebutkan dalam gugatan kapan dan dimana peristiwa-peristiwa tersebut terjadi yang dibuktikan dengan akta catatan yang sah (*akta otentik*). Tidak ada kesesuaian dan kekaburan antara Posita dan Petitum mengenai kepastian tanggal meninggal dunia AYAH PENGGUGAT 1 dimana didalam posita disebutkan meninggal 19 Maret 1991 sedangkan di Petitum hanya disebutkan tahun 1991 (tidak jelas mengenai tanggal) sehingga gugatan dapat dikualifikasi kekaburannya. Selain itu, Para Penggugat secara sengaja menyembunyikan atas fakta hukum status Tergugat II yang merupakan anak dari ANAK TIRI PEWARIS (putra ISTRI 2 PEWARIS/Suami dari H.Hamid) adalah cucu dari ISTRI 2

halaman 18



PEWARIS dan sejak balita telah dirawat dibesarkan oleh ISTRI 2 PEWARIS bersama suaminya AYAH PENGGUGAT 1 dan juga tidak melibatkan para istri/janda yang masih hidup sebagai ahli waris. Oleh karenanya, sebagaimana dalam eksepsi gugatan aquo adalah terlalu dini (*Premature*) dimana sebelum gugatan aquo diajukan seharusnya telah jelas dan adanya kepastian hukum terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat dan Tergugat I/II dalam kedudukan sebagai para ahli waris yang dibuktikan dengan adanya penetapan ahli waris oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang (dimana wilayah hukum Para Penggugat dan Tergugat I/II berdomisili). Oleh karenanya, gugatan aquo tidak memenuhi syarat-syarat formal dalam gugatan. Sehingga, Majelis Hakim dapat menyatakan gugatan ditolak dan atau tidak dapat diterima;

3. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada poin 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah tidak benar dan menyesatkan dan lagi pula mengenai harta-harta peninggalan AYAH PENGGUGAT 1 dimana Para Penggugat telah dengan sengaja menyembunyikan atas fakta-fakta harta-harta lain selain sebagaimana dalam gugatan yaitu berupa tanah pekarangan dan bangunan. Dimana, harta-harta tersebut telah diberikan kepada AYAH PENGGUGAT 1 dan AYAH PENGGUGAT VIII dan ditambah separoh (-/+ 7.500 M2) tanah sawah dari Letter C No. 931 Persil 125, sedangkan separohnya lagi (-/+ 7.500 M2) diberikan kepada Tergugat II (yang juga sebagai ahli waris) dan peristiwa hukum tersebut terjadi sejak Tergugat II berusia 14 tahun (saat ini berusia 76 tahun, sehingga sampai dengan saat ini lahan tersebut telah dikuasai setidaknya sekitar 62 tahun) Dan setelah perjalanan waktu oleh karena kebutuhan sistem administrasi pertanahan dan untuk terjaminnya kepastian hukum maka telah diterbitkan Akta Jual Beli (AJB) sebagai syarat peralihan hak (*levering*) dan secara sadar, suka rela dan tanpa paksaan atas pengakuan hak telah ditanda tangani secara sah oleh Para Penggugat atau sebagian dari para ahli waris (karenanya pembatalan atas akta tersebut adalah menjadi ranah Peradilan Umum). Sehingga, dalil Para Penggugat atas tuduhan penguasaan sepihak atas harta peninggalan AYAH PENGGUGAT 1 oleh ISTRI 2 PEWARIS dan ANAK



TIRI PEWARIS adalah hal yang tidak benar, mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan secara hukum. Justru, sepengetahuan Tergugat II saudaranya yaitu AYAH PENGGUGAT 1 dan AYAH PENGGUGAT VIII dahulu telah menjual dan bahkan suka menjual harta-harta peninggalan AYAH PENGGUGAT 1 yang memang telah menjadi bagiannya yaitu berupa tanah pekarangan dan tanah dan bangunan rumah. Sedangkan, tanah seluas +/- 7.500 M2 dari Letter C No. 931 Persil 125 telah dijual seluruhnya (bukan sebagian/separoh) oleh Tergugat I (dan telah dikuasi dan dikelola sampai dengan saat ini sekitar 43 tahun). Dan karenanya, telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas nama Tergugat I (Karenanya, Pembatalan atas Akta Jual Beli semua keputusan pejabat Desa/Kelurahan adalah menjadi ranah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selama ini pula tidak pernah ada tuntutan, gangguan dan atau gugatan dari pihak lain atas tanah aquo. Peristiwa hukum tersebut (waris/hibah/jual beli) sah telah diakui oleh pejabat berwenang (Badan Pertanahan Nasional) atas bukti petunjuk berupa bukti otentik dalam buku Desa/Kelurahan. Dan secara Factual objek tanah aquo selaludalam pengelolaan dan penguasaan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II dengan cara yang sah dan tidak melawan hukum.

Para Penggugat juga dalam dalil gugatan semakin tidak jelas hal mengenai gugatan aquo apakah mengenai Gugatan Waris atau Mengenai Perbuatan Melawan Hukum selain itu dalam tidak jelas atas perbuatan masing-masing yang dimaksud Para Tergugat sebagaimana dalil posita pada poin 6, 7 dan pada petitum pada poin 4, 5 hal tersebut menunjukkan kekaburan gugatan sehingga dapat dinyatakan gugatan ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa atas tuntutan mengenai objek sengketa berupa tanah adalah merupakan wilayah kompetensi absolute dari PN dan atau PTUN. Sedangkan, khusus mengenai sengketa para Ahli Waris maka setidaknya Para Penggugat mengajukan permohonan penetapan para ahli waris terlebih dahulu melalui Pengadilan Agama Kepanjen;

4. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat pada poin 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar. Antara Posita dan



Petitem gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur mengenai luas tuntutan objek sengketa, sebagaimana diakui oleh Para Penggugat telah dijual kepada Tergugat I hanya seluas 3.500M2 dari Total luas lahan 15.300M2 (sisa 11.800M2) sedangkan dalam Petitem meminta seluas 12.000M2 dan juga saling bertentangan antara Posita dan Petitem poin 3,4,5,9 karenanya gugatan semacam ini sebagaimana dalam beberapa *jurisprudensi putusan-putusan pengadilan* dapat dikualifikasi gugatan tidak jelas, kabur dan multi tafsir dan tidak mengandung kepastian hukum sehingga dapat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima. Dan sebagaimana dalil-dalil diatas telah tegas dan jelas proses yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap penguasaan dan pengelolaan lahan dilakukan cara-cara yang sah dan tanpa melawan hukum. Dalil adanya Laporan kepolisian juga tidak dapat dibuktikan atas tuduhan rekayasa. Justru, sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II sedang mempertimbangkan untuk mengajukan laporan pidana atas dugaan adanya Tindak Pidana Pemalsuan dan atau Laporan Palsu. selanjutnya, dalil yang menyatakan Para Penggugat belum pernah menerima pembayaran adalah hal peristiwa hukum yang harus dibuktikan dalam gugatan tersendiri melalui Peradilan umum. Oleh Karenanya, tidak alasan hukum atas gugatan aquo untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) karena Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak atas bidang-bidang tanah yang telah sah milik Tergugat I dan Tergugat II dan tidak terdapat putusan hukum apapun yang telah menyatakan pembatalan atas Sertifikat Hak Milik dan atau Akta Jual Beli sebagai alat bukti yang sah dan diakui oleh negara dan menjadi kepastian hukum bagi para pemiliknya;

## DALAM PROVISI

5. Bahwa penguasaan dan pengelolaan objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sah menurut hukum. untuk itu, tidak ada dalil yang memperkuat atas tuntutan Provisi oleh Para Penggugat selain itu Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dan tidak mampu mengurai alasan-alasan kerugian yang nyata;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak seluruh tuntutan provisi Para Penggugat tidak berdasar dan mengada-ada;

Berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil dan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusannya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

7. Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
8. Menyatakan Pengadilan Agama Kepanjen tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo selain dari pada mengenai permohonan penetapan para wali ahli waris yang harus dibuatkan gugatan atau permohonan tersendiri;
9. Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atas perkara aquo;

## DALAM POKOK PERKARA

10. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat;
11. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo;

## Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa para Penggugat atas jawaban para Tergugat telah menyampaikan replik tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula, dan atas replik tersebut para Tergugat telah menyampaikan duplik tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan sela ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip segala hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa upaya mendamaikan kepada para Penggugat dan para Tergugat telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. Murdjiono S.H (mediator non Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), namun tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini, dan majelis hakim juga telah mendamaikan kedua belah pihak namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut diatas, yang "makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan" (vide : Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi bersama jawaban pertama dan telah sesuai maksud pasal 134 dan pasal 136 Hir, karenanya eksepsi tersebut dipandang memenuhi syarat dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara (Vide pasal Pasal 136 HIR) Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya menyampaikan tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* (Kompetensi absolut), diantaranya dengan alasan hukum bahwa adanya sengketa kepemilikan lahan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kepanjen dan/atau sengketa administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut Majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 (tentang perubahan pertama Undang-

halaman 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989) terdapat abstrak hukum yang menyatakan bahwa “*apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49*”;

Menimbang bahwa dalam penjelasan formil pasal 50 ayat (2) Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa : “*Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama*”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat Tergugat I dan Tergugat II telah salah dan keliru dalam memahami ketentuan pasal 50 (ayat 1 dan 2) dalam Undang-Undang tersebut maka dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang mengadili perkara *a-quo* adalah tidak cukup beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang keabsahan kuasa hukum para Penggugat mewakili dipersidangan dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus bertanggal 13 Pebruari 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 2019/Kuasa/5/2019/PA.Kab.Mlg., tanggal 24 Juli 2019, yang di dalamnya Tergugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama ANAS SULAIMAN S.H., dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para Penggugat, setelah Majelis Hakim mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi maka memberikan penilaian dan berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, yaitu (i) menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, (ii) menyebut kompetensi relatif, (iii) menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan (iv) menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum para Penggugat berhak mewakili para Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang keabsahan kuasa hukum para Penggugat mewakili dipersidangan dinilai tidak tepat dan tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga menyampaikan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) diantaranya dikarenakan obyek sengketa tidak jelas batas-batas tanah, lokasi dan/atau alamat tanah ( vide : jawaban Tergugat I dan Tergugat II halaman 5 bagian d huruf (b)), atas eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari secara seksama dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik maka ditemukan fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

halaman 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Identitas para pihak dibuat tidak secara cermat, nama Penggugat I, II dan VI pada halaman 1 dan 2 pada gugatan Penggugat ditulis PENGGUGAT I, SUKARNI dan SURTI namun pada halaman 4 disebut PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT VI;
2. Harta warisan yang menjadi obyek gugatan tidak dijelaskan :
  - Apakah harta tersebut merupakan harta bawaan PEWARIS pribadi;
  - Apakah harta tersebut merupakan harta bersama PEWARIS dengan istrinya bernama ISTRI 1 PEWARIS dan/atau ISTRI 2 PEWARIS ;
3. Status perkawinan PEWARIS dengan istri pertama dan kedua tidak jelas, apakah ada perkawinan resmi, siri maupun poligami atau bahkan telah terjadi perceraian, mengingat istri kedua lebih dahulu meninggal dari pada istri pertama;
4. Batas-batas dan letak lokasi tanah yang disengketakan yang menurut Penggugat luas sekitar 12.000 M2 tidak jelas (vide : gugatan para Penggugat halaman 5 angka 4 dan 5);

Menimbang, bahwa pasal 8 RV memberikan petunjuk bahwa sebuah gugatan harus dibuat secara cermat, terperinci, jelas dan tegas berkaitan dengan subyek maupun obyek dan hal-hal yang berhubungan dengan sebuah gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebuah gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat dinilai tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 RV tersebut, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan para Penggugat tersebut telah mengandung cacat formil dalam bentuk sebuah gugatan yang kabur (obscur libel) dan karenanya maka eksepsi para Tergugat tersebut dipandang tepat dan beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II lainnya karena eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara maka lebih jauh tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

**DALAM POKOK PERKARA :**

halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut dipandang tepat dan beralasan hukum serta dikabulkan, maka gugatan para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita yang diajukan oleh para Penggugat bahwa penyitaan suatu barang sangatlah erat berkaitan dan tergantung kepada pokok perkara yaitu gugatan waris, dan karena pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima maka permohonan sita tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa para Penggugat merupakan pihak yang kalah maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

## **MENGADILI**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan sita para Penggugat;
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada para Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 1.475.000,- (sejuta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. ASYMUNI, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MOHAMAD GOZALI, M.H., dan Drs. ASFA'AT BISRI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh HOMSIYAH, S.H., M.H., sebagai Panitera

halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan di luar hadirnya kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H. MOHAMAD GOZALI, M.H.**  
Hakim Anggota II,

**Drs. H. M. ASYMUNI, M.H.**

**Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.**

Panitera Pengganti,

**HOMSIYAH, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.314.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	40.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>1.475.000,-</u>

(satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

halaman 28



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)